

IMPLIKASI HUKUM TENTANG PENDIRIAN YAYASAN SEBAGAI SARANA UNTUK MEMPEROLEH DANA HIBAH/BANTUAN

Rexa Caesar Anugrah, Dr. Pieter E. Latumeten, S.H., M.H.
Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.

Abstrak

Pembuatan akta pendirian suatu yayasan haruslah dibuat sesuai dengan waktu pada saat seorang pihak menghadap kepada seorang notaris, dan data-data serta dokumen yang diserahkan harus merupakan data-data dan dokumen yang asli adanya. Permasalahan dalam tesis ini yaitu pertanggungjawaban seorang notaris terhadap akta pendirian yayasan yang dimundurkan waktu pembuatannya dan akibat hukum dari akta pendirian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data primer yaitu berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan notaris, yayasan dan tindak pidana korupsi, serta data sekunder melalui studi dokumen dan kemudian dianalisa melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu seorang notaris bisa bertanggungjawab dari segi administratif apabila sudah ditetapkan oleh Majelis Pengawas Notaris dan bisa juga dari segi pidana apabila terbukti bersalah, serta akibat hukum dari suatu akta pendirian yayasan yang dimundurkan tanggal pembuatannya menjadi batal demi hukum karena terdapat cacat formil dan cacat materiil.

Kata Kunci: Notaris, Yayasan, Tindak Pidana Korupsi.

1. PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat yang semakin berkembang berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan akta pelayanan jasa publik yang dapat memberikan kepastian hukum. Untuk menjamin adanya kepastian hukum maka pemerintah menciptakan aturan hukum yang tegas yang mengatur setiap perbuatan warga negaranya yaitu contohnya dengan menciptakan Undang-Undang. Hal tersebut menegaskan bahwa pemerintah menjamin kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.¹

Pemerintah kemudian menciptakan profesi hukum untuk membantu mereka yang kurang memahami akan proses dan prosedur hukum yang harus mereka jalani dalam suatu perkara, agar menciptakan kesadaran bagi warga negara dan para pihak akan hukum. Profesi-profesi hukum yang dapat kita temui di sekitar kita diantaranya dalam hal ini adalah Notaris/PPAT. Hal tersebut dilatarbelakangi terhadap adanya kebutuhan akan pembuktian tertulis atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat

¹Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika*, cetakan pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 13.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris merupakan jabatan kepercayaan, hal ini mengandung makna bahwa Notaris yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain, seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f tentang Undang-Undang Jabatan Notaris. Ditegaskan pula, bahwa untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.²

Notaris sebagai pejabat umum yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat autentik. Arti penting dari profesi Notaris ialah bahwa Notaris karena Undang-Undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak dalam pengertian bahwa apa yang tersebut di dalam akta autentik adalah benar.³ Sebagai pejabat umum, seorang notaris bertugas untuk mengkonstantir kehendak dari para pihak yang akan mengadakan kesepakatan dalam suatu perbuatan hukum atau mengkonstantir suatu peristiwa hukum dalam pembuatan akta berita acara dalam bentuk akta autentik.⁴

Selain memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi autentik, seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggungjawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya pada saat pembuatan akta.⁵

Apabila suatu akta merupakan akta autentik, maka akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu :⁶

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

² Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 12.

³ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 7-9.

⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 40.

⁵ Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 166.

⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 43.

Berdasarkan hal tersebut maka apabila terjadi sengketa di mana salah satu pihak mengajukan akta autentik sebagai bukti di pengadilan, maka pengadilan harus menghormati dan mengakui isi akta autentik, kecuali jika pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal tersebut bukanlah yang disetujui oleh para pihak.⁷

Akta autentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian, yaitu:⁸

1. Kekuatan Pembuktian Formil

Membuktikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam pembuatan akta.

2. Kekuatan Pembuktian Materiil

Membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta telah terjadi.

3. Kekuatan Mengikat

Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Dari uraian sebelumnya terutama Pasal 15 (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 02 Tahun 2014 jelas disebutkan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan juga menjamin kepastian tanggal pembuatan akta dan tentunya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Perkataan yang dituangkan di dalam akta notaris berlaku sebagai kebenaran bagi para pihak yang menuangkan pernyataannya tersebut dihadapan Notaris. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak sendiri, dan notaris terlepas dari tanggung jawab terhadap permasalahan tersebut. Isi dari akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti sah untuk diantara para pihak dan para ahli waris serta penerima hak mereka.⁹

Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bertanggungjawab terhadap akta autentik yang telah dibuatnya, jika akta autentik yang dibuatnya dibelakang hari terjadi sengketa hukum, maka hal ini dapat dipertanyakan, apakah akta autentik tersebut merupakan kesalahan notaris, ataukah adanya kesepakatan yang telah dibuat antara notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Jika akta autentik notaris yang telah dikeluarkan mengandung cacat hukum, baik karena kesalahan notaris maupun kelalaiannya, serta kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam membuat akta autentik.

Dalam praktik sekarang ini sudah banyak terjadi akta yang dibuat oleh notaris sebagai alat bukti autentik dipersoalkan di Pengadilan atau notarisnya langsung dipanggil untuk dijadikan saksi bahkan seorang notaris digugat atau dituntut di muka pengadilan. Penyebab permasalahan bisa timbul secara langsung akibat kelalaian notaris, juga bisa timbul secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain. Apabila penyebab permasalahan timbul akibat kelalaian notaris memenuhi ketentuan Undang-Undang,

⁷ *Ibid.*

⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hlm. 72.

⁹ Herlin Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 7.

berakibat akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum, yang dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian menuntut penggantian kepada notaris, dalam hal penyebab permasalahan bukan timbul dari kesalahan notaris, melainkan timbul karena ketidakjujuran klien terkait kebenaran syarat administrasi sebagai dasar pembuatan akta, berakibat akta tersebut batal demi hukum.

Dalam perkara pidana, akta notaris sebagai akta autentik merupakan alat bukti yang tidak dapat mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian, atau bersifat bebas. Kekuatan pembuktian akta Notaris dalam perkara pidana, merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan bernilai sempurna. Namun nilai kesempurnaannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan dukungan alat bukti lain. Notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut adalah benar atau suatu kebenaran, ini dikarenakan notaris tidak sebagai investigator dari data dan informasi yang telah diberikan oleh para pihak. Bahwa dalam Undang-undang Jabatan Notaris, sebagai pejabat umum Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya terhadap notaris, ataukah adanya kesepakatan yang telah dibuat antara notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Jika akta yang diterbitkan notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan notaris baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris sudah seharusnya memberikan pertanggungjawaban.¹⁰

Seperti yang terjadi pada seorang Notaris bernama NP yang merupakan Notaris di Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi saksi dalam sidang tindak pidana korupsi dengan nomor perkara 114/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg pada tanggal 30 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Kota Bandung karena ada perkara mengenai mantan sekretaris daerah Kabupaten Tasikmalaya yang melakukan tindak pidana korupsi. Pada awalnya tahun 2017, notaris NP didatangi oleh penghadap bernama Topik yang ingin membuat 11 akta yayasan, tetapi penghadap tersebut menginginkan tahun pembuatannya diundur menjadi tahun 2011 dan 2012, dengan diiming-imingi uang sebesar Rp.500.000,- per akta, notaris NP pun pada akhirnya menyetujui untuk membuat akta-akta fiktif tersebut walaupun sang notaris tau bahwa akta-akta tersebut menjadi tidak sah.

Akta-akta pendirian yayasan fiktif tersebut ternyata dijadikan dasar syarat untuk menerima dana hibah dari pemerintah kabupaten tasikmalaya oleh mantan sekretaris daerah kabupaten tasikmalaya, Abdul Kodir dengan 8 terdakwa lainnya, oleh karena itu di pengadilan negeri, notaris NP diminta turut bertanggungjawab atas kehendaknya yang membuat akta-akta yayasan fiktif tersebut.

2. PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

Terdakwa Drs. H. ABDUL KODIR MPd Bin H. BADRI (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 133/Kep. 7.11-BKD/2010 tanggal 19 Mei 2010, bersama-sama dengan EKA ARIANSYAH staf pada

¹⁰ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang di Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 283.

bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No : 133/Kep. 7.11-BKD/2010 tanggal 19 Mei 2010, ALAM RAHADIAN MUHARAM, SE staf pada bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 133/Kep. 7.11-BKD/2010 tanggal 19 Mei 2010, pada sekitar antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi sesuai Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1), (2) UU RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, *“sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”* yaitu memperkaya diri terdakwa Drs. H. ABDUL KODIR, M.Pd sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), EKA ARIANSYAH, SE, sebesar Rp. 137.250.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan ALAM RAHADIAN MUHARAM, SE, sebesar Rp. 137.250.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya masing-masing sekitar sejumlah itu, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 111 Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 pada salah satu mata anggarannya terdapat pengalokasian Anggaran untuk Belanja Hibah sebesar Rp. 143.026.400.000,- (seratus empat puluh tiga milyar dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa ketentuan yang menjadi pedoman dalam pemberian hibah pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri : 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, serta Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 900/Kep.41-BPKAD/2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang Penetapan Penerima Hibah Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa mekanisme pengajuan permohonan hibah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 14 Tahun 2016, adalah :

1. Tata cara pelaksanaan pengajuan hibah harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan proposal pengajuan hibah kepada Bupati.
 - b. Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.
 2. Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, rincian pembiayaan dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang di cap dan ditanda tangani asli oleh pimpinan instansi/badan/lembaga organisasi masyarakat.
 - b. Proposal dimaksud diketahui oleh kepala Desa dan Camat setempat untuk Pemohon dari masyarakat, khusus peruntukan sarana keagamaan harus diketahui oleh ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tasikmalaya di wilayah kecamatan setempat.
 - c. Photocopy Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga/Akta Pendirian/Lembaga/Yayasan/Perkumpulan.
 - d. Susunan pengurus badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang diketahui oleh SKPD terkait yang sesuai dengan kewenangannya.
 - e. Photocopy KTP pengurus yang tercantum dalam proposal pengajuan yang masih berlaku.
 - f. Photocopy dasar Pembentukan Badan/Lembaga dan pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang.
 - g. Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya khusus untuk pemohon dari Organisasi Kemasyarakatan.
- Bahwa terdakwa Drs. H. ABDUL KODIR, M.Pd pertengahan tahun 2016 selaku SEKDA yang juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memanggil Saksi Eka dan saksi Alam (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan memerintahkan untuk mencari proposal pengajuan dana hibah guna menyerap dana hibah yang tersedia dalam Peraturan Bupati Nomor : 900/Kep.41-BPKAD/2017 tanggal 27 Januari 2017 tersebut, karena Terdakwa saat itu menyatakan membutuhkan sejumlah uang dengan dalih untuk membayar kegiatan MQK (Musabaqoh Qiroatil Khutub) karena kegiatan tersebut tanpa didukung dengan anggaran, apabila nanati anggaran turun maka untuk terdakwa 50% dan untuk saksi Alam dan saksi Eka 50%.
 - Selanjutnya saksi Alam dan saksi Eka menghubungi saksi LIA untuk mencari proposal karena saksi Lia merupakan saudara dari saksi Eka yang dianggap memiliki jaringan yang luas dengan kesepakatan saksi LIA SRI MULYANI, SH Binti H. DIDI MARYADI mendapatkan 3,5% (tiga koma lima persen) dari total nilai pencairan
 - Kemudian saksi Lia meminta bantuan kepada saksi Mulyana untuk mencari proposal dengan kesepakatan saksi Mulyana mendapatkan 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari total nilai pencairan.
 - Selanjutnya saksi Mulyana meminta bantuan kepada saksi Setyawan untuk mencari proposal dengan kesepakatan bahwa saksi Setyawan mendapatkan 10% (sepuluh persen) dari total nilai pencairan.

- Setelah mendapatkan perintah dari saksi mulyana, saksi setiawan menghubungi beberapa yayasan yang membutuhkan dana bantuan hibah, sehingga terkumpul sebanyak 16 (enam belas) yayasan.
- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi persyaratan administrasi pengajuan hibah sesuai Pasal 8 Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 14 Tahun 2016 dimana Yayasan penerima hibah yang harus terdaftar pada Kementerian Hukum dan Ham RI, Saksi SETIAWAN Als IWAN Alias UTIS Bin UKIM melalui Saksi ARIF mengurus pembuatan Akta Notaris Pendiriannya untuk 10 (sepuluh) Yayasan pada Kantor Notaris NUGRAHA NUR PRAMANA, SH., M.Kn., sekira bulan Oktober 2016 dimana Akta Pendirian tersebut dibuat dengan tanggal yang telah dimundurkan, sedangkan 3 (tiga) Yayasan telah memiliki Akta Pendiriannya. Setelah Akta Pendirian tersebut selesai kemudian ke 13 (tiga belas) Akta Pendirian tersebut diserahkan kepada saksi SETIAWAN Als IWAN Alias UTIS Bin UKIM kepada saksi MULYANA Bin II FAUZI untuk dibuatkan SK Pengesahan Yayasan dari Kemenkumham RI yang dipalsukan oleh Saksi MULYANA Bin II FAUZI dengan cara saksi MULYANA Bin II FAUZI mendesain sendiri SK Pengesahan tersebut menyerupai SK Pengesahan yang dikeluarkan Oleh Kemenkumham RI tersebut di computer milik saksi MULYANA Bin II FAUZI dengan melihat SK penetapan Asli yang dikeluarkan oleh Menkumham RI yang diberikan oleh Saksi SETIAWAN Als IWAN Alias UTIS Bin UKIM sebelumnya kemudian mencetak dengan Printer, setelah itu Saksi SETIAWAN Als IWAN Alias UTIS Bin UKIM memerintahkan Yayasan Untuk membuat Rekening Pada Bank BJB atas nama Yayasan, kemudian Saksi SETIAWAN Als IWAN Alias UTIS Bin UKIM membuat proposal untuk Yayasan dan MDT/ Pondok Pesantren yang kemudian proposal tersebut Saksi SETIAWAN Als IWAN Alias UTIS Bin UKIM serahkan kepada Pengurus Yayasan dan MDT/ Pondok Pesantren untuk ditanda tangani oleh Pengurus Yayasan dan MDT/ Pondok Pesantren serta tanda tangan Kepala Desa.
- Bahwa kemudian Saksi SETIAWAN Als IWAN Alias UTIS Bin UKIM menyerahkan proposal beserta kelengkapan administrasi pengajuan sebagai penerima dana hibah Kab. Tasikmalaya tahun 2017 yang telah dipersiapkan oleh Saksi SETIAWAN Als IWAN Alias UTIS Bin UKIM secara bertahap antara bulan Juni 2016 sampai dengan Bulan Oktober 2016 kepada Saksi MULYANA Bin II FAUZI untuk selanjutnya diberikan kepada Saksi LIA SRI MULYANI, SH Binti H. DIDI MARYADI untuk diteruskan kepada saksi EKA dan saksi ALAM
- Setelah menerima proposal tersebut kemudian saksi Alam dan saksi Eka melaporkan kepada terdakwa bahwa proposal sudah diterima kemudian proposal tersebut diserahkan kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang mana terdakwa sebagai ketua TAPD, hingga akhirnya ke-16 yayasan termasuk kedalam Keputusan Bupati sebagai penerima Hibah antara lain :
 - (1) Yayasan Al-Ikhwan Salaawipanjang yang beralamat di Kampung Salaawipanjang Desa Sukamenak Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya.
- Dana diajukan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - (2) Yayasan Thoriqol Falah Cigalih yang beralamat di Kampung Cigalih Desa Cintabodas Kec. Culamega, Kab. Tasikmalaya.
- Dana diajukan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- (3) PP Al-Munawaroh yang beralamat di Kampung Gununggadung Desa Neglasari Kec. Pancatengah, Kab. Tasikmalaya.
- Dana diajukan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Yayasan Asy-Syifa Padanaan yang beralamat di Kampung Padanaan Desa Cilolohan Kec. Tanjungjaya, Kab. Tasikmalaya.
- Dana diajukan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (5) PP Ibnu Abbas yang beralamat di Kampung Pasanggrahan Desa Neglasari Kec. Pancatengah, Kab. Tasikmalaya.
- Dana diajukan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Yayasan Al-Munawaroh yang beralamat di Kampung Gununggadung Desa Neglasari Kec. Pancatengah, Kab. Tasikmalaya.
- Dana diajukan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) MDT Al- Ikhlas yang beralamat di Kampung Cikembang Desa Karyamandala Kec. Salopa, Kab. Tasikmalaya.
- Dana diajukan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Yayasan Nurul Falah Pasir Pari yang beralamat di Kampung Pasanggrahan Desa Neglasari Kec. Pancatengah, Kab. Tasikmalaya.
- Dana diajukan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) MDT Nurul Falah yang beralamat di Kampung Leuwipeusing Desa Sukanagara Kec. Tanjungjaya, Kab. Tasikmalaya.
- Dana diajukan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Yayasan Assahidiyah Abu Rif'at yang beralamat di Kampung Pojok Desa Tanjungsari Kec. Salopa, Kab. Tasikmalaya.
- Dana diajukan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (11) Yayasan Miftahulsalaam Suniabana yang beralamat di Kampung Suniabana Desa Mulyasari Kec. Salopa, Kab. Tasikmalaya.
- Dana diajukan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (12) Yayasan Thoriqul Anwar Insani yang beralamat di Kampung Rahayu Desa Pangliaran Kec. Cikalong, Kab. Tasikmalaya.
- Dana diajukan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (13) Yayasan Al-Falah Ampel yang beralamat di Kampung Ampel Desa Cibongas Kec. Pancatengah, Kab. Tasikmalaya menerima dana hibah daerah dari Kab. Tasikmalaya.
- Dana diajukan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (14) Yayasan Al-Fath Naggerang yang beralamat di Kampung Naggerang Desa Mulyasari Kec. Salopa, Kab. Tasikmalaya.
- Dana diajukan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (15) MDT Al-Abror yang beralamat di Kampung Pasanggrahan Desa Neglasari Kec. Pancatengah, Kab. Tasikmalaya.
- Dana diajukan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (16) Yayasan KH. Abdul Majid yang beralamat di Kampung Cibungur Desa Cibungur Kec. Parungponteng, Kab. Tasikmalaya.
- Dana diajukan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

B. Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Pendirian Fiktif Yayasan yang Dibuat oleh Notaris Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik telah ditegaskan dalam ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka (1) UUIJP. Karena notaris dalam UUIJP dikualifikasikan sebagai pejabat umum, kedudukan seorang notaris sebagai fungsionaris dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan dan pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Sehingga masyarakat membutuhkan seorang (figure) yang ketentuan-ketentuannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segala (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau unimpeachable), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang.¹¹

Berdasarkan kewenangannya tersebut seorang notaris membuat akta autentik, dalam pembuatan suatu akta notaris, pihak yang berkepentingan dan yang membutuhkan jasa pembuatan akta tersebut secara langsung hadir di hadapan notaris untuk meminta dibuatkannya suatu akta. Sebelum pembuatan akta dilakukan, maka notaris mendengarkan terlebih dahulu mengenai semua keterangan yang disampaikan dari penghadap tersebut lalu mengkonstantir keterangan-keterangan yang disampaikan oleh penghadap agar dalam penuangan data-data, identitas dan juga dokumen-dokumen tidak terdapat kekeliruan.

Pasal 1868 KUHPerdara merupakan sumber utama untuk keotentisitasan suatu akta notaris dan juga merupakan dasar dari legalitas suatu akta notaris, dengan syarat-syarat yang bunyinya sebagai berikut:

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Pejabat Umum oleh – atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Pada poin nomor 2 (dua) tersebut di atas, sudah tertera dengan jelas bahwa dalam pembuatan akta harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Seperti yang ditentukan pada pasal 1 ayat (7) UUIJP, akta notaris adalah akta autentik yang dibuat di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Pengaturan mengenai bentuk dan isi dari suatu akta notaris terdapat dalam pasal 38 ayat (2), (3), dan (4) UUIJP, yaitu:

Kepala atau awal akta memuat:

- a. Judul akta;
 - b. Nomor akta;
 - c. Pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun;
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris, dan wilayah jabatan Notaris;
- Badan akta memuat:

¹¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), hlm. 162.

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap/atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap;
- c. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal; dan serta
- d. Memuat kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang diterangkan atau dinyatakan di hadapan Notaris atau keterangan-keterangan dari Notaris mengenai hal-hal yang disaksikannya atas permintaan yang bersangkutan.

Penutup atau akhir akta memuat:

- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf m atau pasal 16 ayat (7) UUIJP;
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta bila ada;
- c. Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari setiap saksi akta; dan
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Ketentuan mengenai bentuk akta notaris di atas harus dipenuhi oleh semua notaris atas pembuatan akta apapun yang menjadi kewenangannya. Dalam kasus ini, Notaris NP telah mempermainkan kewenangannya sebagai pejabat umum untuk membuat akta pendirian yayasan yang tanggal pembuatannya dimundurkan (*back-dated*), seperti uraian kasus di atas yang menjelaskan bahwa notaris NP telah membuat suatu akta pendirian yayasan pada tahun 2017 tetapi membuat tanggalnya dimundurkan kira-kira 5 tahun ke belakang, seolah-olah akta pendirian suatu yayasan tersebut menjadi sekitar tahun 2011 dan 2012, sehingga hal ini melanggar ketentuan pasal 15 ayat (1) UUIJP yang menyebutkan tentang menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, karena suatu akta itu harus dibuat dengan tanggal yang sebenar-benarnya pada saat itu juga. Dalam hal ini berarti notaris NP juga telah melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) UUIJP dengan bertindak tidak amanah dan tidak jujur.

Seorang notaris yang menjalankan tugas sebagai pejabat umum hanyalah mengkonstantir apa yang menjadi keinginan pihak atau para pihak untuk dituangkan ke dalam akta, sehingga notaris bukan merupakan pihak dalam akta. Apabila ada penyangkalan atau pengingkaran terkait akta yang dibuat notaris dalam hal dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang didapatkan terkait dengan pembuatan akta itu ternyata palsu, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak atau para pihak yang menyerahkan dokumen-dokumen dan/atau memberikan keterangan palsu tersebut, bukan tanggung jawab notaris, hal ini karena akta para pihak berisikan keterangan tertulis dari para pihak.¹²

Pada akta para pihak yang berisikan keterangan para pihak, notaris tidaklah berkewajiban untuk menyelidiki apakah keterangan yang dikemukakan atau yang dituliskan oleh kliennya di dalam akta sesuai dengan kebenaran ataukah tidak.

¹² A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, diterjemahkan oleh M. Isa Arief (Jakarta: Intermasa, 1978), hlm. 76.

Apabila ada pihak yang menggunakan dokumen palsu baik seluruh maupun sebagian dalam proses pembuatan akta, maka akta yang dibuat di hadapan notaris tidak berarti palsu, tetapi apa yang tertulis di dalam akta notaris mengandung kebenaran, sedang fakta palsu yang disampaikan oleh penghadap bukan kewenangan dan tanggung jawab notaris. Adanya akta notaris yang penghadapnya memberikan dokumen atau keterangan palsu sehingga tertuang pada akta notaris dikarenakan akta notaris tidak menjamin bahwa para pihak berkata benar, tetapi yang dijamin oleh akta notaris adalah para pihak benar berkata seperti apa yang termuat di dalam akta mereka.¹³

Berbeda halnya menurut M. Yahya Harahap, bahwa kekuatan pembuktian materil akta autentik menyangkut permasalahan benar atau tidaknya keterangan yang tercantum di dalamnya, oleh karena itu, kekuatan pembuktian materil adalah persoalan pokok akta autentik.¹⁴ Alasan utama mengapa hendaknya seorang notaris membuat akta berdasarkan kebenaran materil adalah untuk perlindungan hukum kepada semua pihak, akan tetapi meskipun dikatakan demikian, dan M. Yahya Harahap juga mengakui bahwa pada prinsipnya notaris tidak berwenang untuk menyelidiki kebenaran keterangan yang dikemukakan para pihak, hal ini karena notaris hanya mengkonstantir apa yang menjadi keinginan para pihak, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan juga ketertiban umum.¹⁵

Seorang notaris dapat saja lepas dari tanggung jawab dan tanggung gugat hukum yang diakibatkan akta yang dibuatnya cacat, sepanjang cacat hukum tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak lain atau keterangan serta bukti surat yang disampaikan oleh klien dalam pembuatan akta didukung dengan dokumen-dokumen yang tampaknya asli tetapi dalam kenyataannya adalah palsu.

Tetapi, dalam kasus ini, seorang notaris yang notabene adalah pejabat umum yang dijunjung tinggi kehormatannya telah melakukan hal yang tidak terhormat, hanya demi mendapatkan uang dari produk akta pendirian yayasan yang dia buat, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi. Notaris NP membuat 11 (sebelas) akta pendirian yayasan yang tanggal pembuatannya dimundurkan (*back-dated*) sebagaimana permintaan dari seorang penghadap yang bernama Tofik. Notaris NP telah sepakat bersama penghadap tersebut yaitu Tofik untuk membuat akta-akta pendirian yayasan ini dengan tanggal yang dimundurkan untuk mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-akta.

Berarti dalam masalah ini, notaris NP telah menyalahgunakan wewenang yang ia miliki sebagai pejabat umum, hanya demi mendapatkan uang yang diiming-imingi oleh penghadap, notaris NP tergiur untuk membuat akta-akta pendirian yayasan tersebut yang bahkan dari ke 11 (sebelas) yayasan tersebut ada beberapa yayasan yang ternyata sebenarnya tidak ada sama sekali eksistensinya.

¹³ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 27.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 568.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 573.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, notaris NP melanggar dan merusak isi sumpah jabatan yang berbunyi:

”Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

Dari isi sumpah jabatan tersebut di atas, notaris NP melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan tidak menjalankan jabatannya dengan amanah dan tidak jujur, juga merusak kehormatan dan martabat sebagai notaris, hal ini seperti apa yang tercantum pada Pasal 3 ayat (2), (4) dan (6) Kode etik Notaris.

Seorang notaris yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, dapat mendapatkan sanksi-sanksi yang terdapat dalam pasal 16 ayat (11) UUNJP yang menyebutkan bahwa:

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemnerhentian dengan hormat; dan
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sedangkan sanksi dalam Kode Etik Notaris terdapat dalam pasal 6 ayat (1) yang berbunyi:

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode etik dapat berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotan perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi tersebut kepada notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, dijatuhkan sanksi sesuai dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang telah dilakukan oleh notaris yang bersangkutan.

Akibat dari adanya 11 (sebelas) akta pendirian yayasan tersebut ternyata digunakan oleh penghadap Tofik untuk mendapatkan dana hibah dan bantuan sosial untuk yayasan berdasarkan APBD tahun 2017 dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Penghadap Tofik ini menghadap kepada notaris NP atas perintah dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu Abdul Kodir yang sekarang telah menjadi terdakwa di pengadilan Negeri Bandung. Mekanisme

untuk mendapatkan hibah dan dana bantuan sosial itu berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2017 menjelaskan bahwa persyaratan untuk yayasan mendapatkan dana hibah dan bantuan sosial salah satunya adalah harus ada akta notaris tentang pendirian yayasan yang telah berdiri lebih dari 3 tahun. Hal ini yang membuat Tofik sebagai utusan dari Abdul Kodir untuk membuat akta pendirian yayasan palsu yang seolah-olah didirikan tahun 2011 dan 2012 padahal pada kenyataannya akta-akta tersebut dibuat pada tahun 2017, agar terlihat bahwa yayasan-yayasan tersebut sudah berdiri sekitar 5 tahun dan bisa mendapatkan dana hibah dan bantuan sosial. Semua hal ini menjadi awal dari terjadinya kasus tindak pidana korupsi yang ditunjang karena kesepakatan antara notaris NP untuk membuat akta-akta pendirian yayasan palsu tersebut.

Oleh karena terjadi suatu tindak pidana korupsi, Notaris NP seharusnya bertanggungjawab atas perilakunya untuk melakukan kesepakatan dengan penghadap Tofik untuk membuat akta-akta pendirian yayasan yang tanggal pembuatannya dimundurkan.

Hans Kelsen dalam bukunya membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu:¹⁶

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Roscoe Pound, jenis tanggung jawab ada 3 (tiga) yaitu pertanggungjawaban atas kerugian dengan disengaja, atas kerugian karena kealpaan dan tidak disengaja, dalam perkara tertentu atas kerugian yang dilakukan tidak karena kelalaian serta tidak disengaja.¹⁷ Tanggung jawab ini bersumber dari:

1. Perjanjian, dimana para pihak mengadakan perjanjian tersebut masing-masing dituntut bertanggungjawab atas pemenuhan isi perjanjian yang mereka buat;
2. Perbuatan melawan hukum, yang terbagi atas:
 - a. Perbuatan diri sendiri, baik yang disengaja (dolus) maupun yang tidak disengaja (culpa);
 - b. Perbuatan orang lain (orang yang masih berada di bawah tanggungan si penanggung jawab yang bersangkutan);
 - c. Kejadian lain yang bukan merupakan perbuatan, tetapi menimbulkan akibat yang tetap harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang oleh hukum dianggap sebagai penanggungjawabnya.

Dari penjelasan tentang teori tanggung jawab tersebut di atas, dapat terlihat dengan jelas bahwa perilaku notaris NP yang melanggar ketentuan

¹⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2006), hlm. 140.

¹⁷ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to the Philosophy of Law)*, diterjemahkan oleh Mohammad Radjab, (Jakarta: Bhartara Niaga Media, 1996), hlm. 92.

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris harus bertanggungjawab, karena telah menimbulkan tindak pidana korupsi sehingga timbul kerugian yang terjadi kepada negara dan juga masyarakat banyak. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa notaris NP harus bertanggungjawab akibat perilaku yang tidak profesionalnya tersebut.

Menurut Franz Magnis Suseno, ada 5 (lima) kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian seorang profesional hukum, yaitu:¹⁸

1. Kejujuran

Dalam kejujuran yang menjadi dasar utama terdapat dua sikap, pertama sikap terbuka yang berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani secara bayaran maupun secara cuma-cuma, yang kedua sikap wajar yang berkenaan dengan antara lain perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak menindas, tidak kasar dan tidak memeras. Tanpa adanya kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya.

2. Keaslian atau Autentik

Dalam arti menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keaslian atau kepribadian yang sebenarnya, antara lain tidak menyalahgunakan wewenang, tidak melakukan perbuatan tercela, mendahulukan kepentingan klien.

3. Bertanggungjawab

Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggungjawab dalam arti bersedia melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya, bertindak secara profesional tanpa membedakan perkara bayaran, dan kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya.

4. Kemandirian Moral

Dalam arti tidak mudah terpengaruh mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, mempunyai pendirian sendiri, tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, dan menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan dan agama.

5. Keberanian Moral

Kesetiaan terhadap hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung risiko konflik, antara lain berani menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, pungutan liar, menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan yang tidak sah.

Tanggung jawab notaris dalam hal pembuktian akta apabila terdapat kekhilafan atau kesalahan sehingga akta yang dibuatnya kehilangan keotentisitasannya adalah bahwa tanggung jawab notaris. Notaris seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebaik-baiknya agar tujuan pembuatan akta tercapai, berlaku sebagai akta yang autentik.

Dinyatakan oleh Lumban Tobing bahwa notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, apabila terdapat alasan sebagai berikut:¹⁹

1. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris;

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.

¹⁹ G.H.S Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 55.

2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuknya (*gebrek in de vorm*), dibatalkan di muka pengadilan, atau dianggap hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan;
3. Dalam segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 1365 sampai dengan pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian, artinya semua hal-hal tersebut harus dilalui proses pembuktian yang seimbang.

Dalam hal ini notaris harus bertanggung jawab dari segi administratif, dan segi pidana.

1. Segi Administratif

Tanggung jawab notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris erat kaitannya dengan syarat formil yang harus dilakukan seorang notaris agar akta yang dibuatnya mempunyai syarat otentisitas. Karena apabila ternyata akta tersebut tidak autentik, maka akta tersebut akan menjadi akta di bawah tangan yang akan merugikan pihak yang berkepentingan dan notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya ganti rugi dan bunga.

Karena tanggal yang dimundurkan, tentu saja akta pendirian yayasan tersebut menjadi hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan atau dapat dibatalkan, dalam pasal 85 UUJN dijelaskan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap beberapa ketentuan di dalam UUJN dapat menjadi alasan notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, serta pemberhentian dengan tidak hormat.

2. Segi Pidana

Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya dapat dilihat dari adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang notaris. Pada saat notaris menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran maka notaris tersebut dapat dijatuhkan sanksi berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik notaris. Sanksi-sanksi tersebut telag diatur sedemikian rupa baik sebelum lahirnya Peraturan Jabatan Notaris hingga sekarang yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris yang didalamnya tidak mengatur mengenai sanksi pidana. Dalam praktik ditemukan bahwa pelanggaran yang dilakukan notaris dapat dikualifikasikan menjadi suatu perbuatan pidana.

Hal-hal yang sering terjadi dalam praktik yang menyebutkan bahwa seorang notaris dikualifikasikan melakukan perbuatan tindak pidana adalah antara lain:

- a. Pemalsuan surat (Pasal 236 ayat (1) KUHPidana)
- b. Pemalsuan dalam akta autentik (Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHPidana)
- c. Pencantuman keterangan palsu dalam akta autentik (Pasal 266 ayat (1) KUHPidana)

Berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi:

”Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Notaris NP dalam hal ini melakukan pemasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik yang dibuatnya, dengan sebelumnya melakukan kesepakatan

dengan penghadap untuk melakukannya. Penulis berasumsi bahwa notaris NP telah diiming-imingi oleh jumlah uang yang besar dari hasil korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Kodir melalui utusannya yaitu Tofik, maka dari itu notaris NP tergiur untuk membuat 11 (sebelas) akta yayasan yang palsu tersebut.

Hal ini diperkuat dengan isi pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut:

”Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

Dalam pasal di atas tersebut sudah jelas dalam kalimat terakhir “membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”, oleh karenanya Penulis berasumsi, karena dibuatnya akta pendirian yayasan tersebut yang dibuat oleh notaris NP menjadi *trigger* bagi para pelaku tindak pidana korupsi menjadikan akta-akta pendirian yayasan tersebut dasar untuk mengambil dana hibah dan bantuan sosial untuk keperluan pribadi para pelaku tindak pidana korupsi dan juga untuk memperkaya diri mereka sendiri. Dengan ini, sebenarnya menurut Penulis, notaris NP bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

C. Akibat Hukum dari Akta Pendirian Fiktif Yayasan yang Dibuat oleh Notaris

Akta notaris merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, notaris berwenang untuk membuat akta autentik sebagaimana yang tertera dalam pasal 15 ayat (1) UJJP dan juga notaris dalam membuat akta-akta autentik tersebut harus bertindak dengan jujur dan amanah sesuai dengan pasal 16 ayat (1) UJJP. Seorang notaris harus teliti dan seksama dalam membuat suatu akta autentik, apalagi ketika datang godaan yang diiming-imingi dengan honorarium yang jumlahnya cukup besar dan juga melakukan pelanggaran yang bisa mencoreng nama baik notaris.

Seperti kasus Notaris NP yang membuat 11 (sebelas) akta pendirian yayasan dengan dimundurkan tanggal pembuatannya pada tahun 2017 menjadi tahun 2011 dan tahun 2012, hal tersebut atas permintaan dari penghadap pada saat itu dan notaris NP melakukan kesepakatan dan akhirnya membuat akta-akta pendirian yayasan tersebut hanya demi mendapatkan uang yang ditawarkan oleh penghadap Tofik.

Dari pembuatan akta-akta pendirian yayasan tersebut, dengan tanggal yang dimundurkan (*backdated*) dan juga dengan adanya beberapa yayasan yang ternyata memang tidak ada eksistensinya tetapi dibuatkan akta pendiriannya, tentu saja membuat akta-akta pendirian tersebut menjadi cacat yuridis, karena apabila merujuk pada Undang-Undang Jabatan Notaris, pasal 15 ayat (1) menegaskan

tentang menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, jadi akta yang dibuat haruslah hari itu juga pada saat penghadap datang dan dengan tanggal yang seharusnya.

Penghadap Tofik ingin membuat akta-akta pendirian yayasan tersebut harus menghadap kepada seorang notaris, karena syarat untuk mendirikan yayasan terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, syarat pendirian yayasan ada 3 (tiga), yaitu :

1. Minimal didirikan oleh satu orang atau lebih;
2. Pendiri harus memisahkan kekayaan pribadinya dengan kekayaan yayasan;
3. Dibuat dalam bentuk akta Notaris, yang kemudian diajukan permohonannya kepada Menteri Hukum dan Ham RI dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pada akhirnya akta-akta yayasan tersebut dibuat oleh notaris NP yang tidak mengindahkan sumpah jabatannya dan juga tidak menghiraukan aturan-aturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga Kode Etik Notaris, maka timbullah permasalahan yang didasari oleh akta-akta pendirian yayasan tersebut yang menjadi dasar untuk adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu Abdul Kodir.

Karena kasus tindak pidana korupsi ini, maka notaris NP menjadi saksi dalam persidangan. Dengan merujuk kepada BAP Saksi Notaris NP, ia menjelaskan bahwa untuk secara formil akta pendirian yayaysan sudah dibuat sesuai dengan aturan, namun secara materil, yaitu untuk waktu pembuatan akta pendirian yayasan tidak sesuai dengan waktu yang sebenarnya atau dibuat berlaku surut yaitu seolah-olah sudah terbit lima atau enam tahunlalu ke belakang yaitu sekitar tahun 2011 dan 2012, hal tersebut dilakukan oleh notaris NP semata-mata karena permintaan penghadap dan untuk mendapatkan honorarium dari produk yang dikeluarkannya tersebut. Ia juga mengakui bahwa apa yang dilakukannya itu tidak dibenarkan oleh aturan yang mengatur tentang kewenangan dan profesi seorang Notaris.

Untuk membuktikan bahwa akta tersebut memang cacat yuridis harus ada pembuktian formal dan pembuktian materil.

1. Pembuktian formil

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta tersebut benar-benar dilakukan oleh seorang notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam kata sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, pukul menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengan oleh notaris, dan mencatatkan ketrerangan atau pernyataan para pihak/penghadap.

Aspek formal yang dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang

diberikan/disampaikan di hadapan notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi dan notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang memperlakukan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun. Siapapun boleh untuk melakukan pengingkaran atau pemnyangkalan atas aspek formal akta notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan.

Tetapi dalam kasus ini sudah jelas bahwa notaris NP bekerja sama dan sepakat dengan penghadap untuk membuat akta pendirian yayasan dengan dimundurkan tanggal pendiriannya untuk keuntungan penghadap, dalam hal ini kemungkinan akan ada sejumlah uang yang cukup besar jumlahnya yang nanti akan diterima oleh notaris NP, karena ia berani untuk melakukan pelanggaran ini.

2. Pembuktian materil

Pembuktian materil merupakan kepastian tentang materi atau isi suatu akta, karena apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapatkan hak dan berlaku untuk umum, kecuali bisa dibuktikan sebaliknya bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar adanya. Apabila ternyata keterangan tersebut tidak benar adanya berdasarkan keterangan dari para pihak, itu adalah tanggung jawab para pihak itu sendiri, notaris terlepas dari tanggung jawab. Dengan demikian isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk para pihak.

Jadi akibat hukum yang terjadi terhadap akta-akta pendirian yayasan tersebut adalah, akta-akta yayasan tersebut mempunyai cacat formil dan juga materil di dalamnya, otomatis akta-akta pendirian yayasan tersebut menjadi tidak sah adanya dan juga batal demi hukum, karena sudah terbukti ada beberapa yayasan yang bahkan tidak ada eksistensinya, dan juga karena adanya cacat yuridis dengan tanggal akta yang dimundurkan tersebut. Batal demi hukum merupakan sanksi terhadap suatu perbuatan hukum yang mengandung cacat yuridis, berupa perbuatan hukumnya tidak mempunyai akibat hukum semenjak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berdaya surut suatu perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku semenjak akta ditandatangani dikarenakan sifatnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga Kode Etik Notaris. Apabila merujuk kepada pasal 38 UUJNP ayat (2) mengenai ketentuan kepala akta apabila tidak memuat tanggal yang seharusnya maka menurut pasal 41 UUJNP, pelanggaran-pelanggaran tersebut terhadap ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 tersebut mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan.

3. PENUTUP

Tanggung jawab Notaris terhadap akta pendirian yayasan fiktif dengan asumsi apabila Notaris yang bersangkutan dinyatakan bersalah, dalam hal ini merujuk kepada pasal 16 ayat (1) UUJNP, notaris harus bertindak amanah dan jujur agar terhindar dari masalah-masalah yang terkait dengan akta-akta autentik yang dibuatnya. Notaris NP

dalam kasus ini seharusnya bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya atas pembuatan 11 (sebelas) akta pendirian yayasan yang tanggalnya dimundurkan (backdated) sehingga, ia harus bertanggungjawab secara administratif apabila ada kerugian yang timbul harus mengganti biaya ganti rugi dan bunga juga mendapat sanksi dengan cara teguran, peringatan tertulis, bahkan sampai pemberhentian secara tidak hormat oleh perkumpulan, dan juga harus bertanggungjawab secara pidana, berdasarkan pasal 266 ayat (1) KUHPidana yaitu karena notaris NP dengan sadar dan sengaja membuat kesepakatan dengan penghadap untuk membuat suatu akta pendirian yayasan palsu yang tentunya menjadi turut mendukung terjadinya tindak pidana korupsi dan hukumannya adalah dipidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dengan denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) apabila merujuk kepada pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Akibat hukum terhadap akta pendirian yayasan fiktif dengan asumsi apabila Notaris yang bersangkutan dinyatakan bersalah, berarti dalam hal ini Notaris yang memundurkan tanggal pembuatan akta tersebut mengalami cacat formil dan juga cacat materil karena isi dalam akta tersebut tentang pendirian yayasan ternyata palsu karena yayasan yang dibuat akta pendiriannya tersebut ternyata eksistensinya tidak ada sama sekali. Pada dasarnya akta notaris dibuat berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris untuk menjadi suatu akta autentik, apabila tidak dibuat sesuai dengan Undang-undang maka keotentisitasannya akan hilang. Dalam pembuatan akta pendirian yayasan palsu, dengan tanggal yang dimundurkan juga ada beberapa dari yayasan tersebut yang tidak ada eksistensinya maka akta tersebut menjadi batal demi hukum dan juga pembuktian aktanya hanya mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan.

DAFTAR REFERENSI

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris di Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- _____. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- _____. *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika*, cetakan pertama. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Budiono, Herlin. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang di Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*, diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2006.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Notodisoerjo. R. Soegondo. *Hukum Notarial di Indonesia (suatu penjelasan)*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Pitlo, A. *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, diterjemahkan oleh M. Isa Arief. Jakarta: Intermasa, 1978.
- Pound, Roscoe. *Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to the Philosophy of Law)*, diterjemahkan oleh Mohammad Radjab. Jakarta: Bhratara Niaga Media, 1996.
- Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011.